

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Larar Belakang

Syariat Islam itu berlaku sepanjang zaman dan waktu yang berfungsi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam. Allah SWT telah menjanjikan kepada umatnya yang beramal shaleh dalam kehidupan didunia akan mendapat balasan di akhirat dengan balasan yang lebih baik. Salah satu amal shaleh dalam kehidupan sosial adalah wakaf.

Wakaf adalah salah satu sumber ekonomi dalam Islam, wakaf juga termasuk lembaga non bank sebagai pilar dalam ekonomi dan salah satu sumber keuangan dalam syariat Islam. Antusiasme masyarakat pada pelaksanaan telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

Salah satu ulama yang berpendapat tentang wakaf *muaqqat* adalah Mazhab Maliki yang berkembang secara umum di Maroko. Maroko adalah sebagai pintu gerbang Islam masuk ke Eropa. Dengan demikian dapat di katakan wakaf *muaqqat* itu adalah salah satu sumber keuangan dalam syariat Islam di bagian barat seperti daerah Maroko.

Akan tetapi Wakaf dalam sejarah dikenal dengan wakaf *khairy* (wakaf untuk kepentingan umum) dan wakaf *dhurri* (wakaf untuk keluarga). Pada umumnya perwakafan diberlakukannya untuk waktu selama-lamanya. Namun kenyataannya wakaf *muaqqat* sesuai dengan kondisi saat ini. Bahwa wakaf *muaqqat* memperluas kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan, tetapi memiliki status benda yang bersifat temporari tersebut. Selain membuka lebih besar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bias dikembangkan secara

maksimal. Bicara tentang wakaf *muaqqat* bicara tentang keuangan. Karena negara Islam maju di sebabkan berkembangnya wakaf.

Melihat kenyataan tersebut penulis tertarik membahas wakaf *muaqqat*. Di Indonesia diberlakukan UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang objeknya itu bisa *muabbat* dan *muaqqat*. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariat. Undang-Undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun, pasal ini mempunyai kelemahan. penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi, yaitu untuk selamanya atau sementara. (Rozalinda,2016:18)

Dasar hukum yang dapat dijadikan penguat pentingnya wakaf dapat dilihat dalam al-Quran di antaranya:

1. Surah al-Hajj ayat 77

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj: 77)

Perintah ditujukan kepada kaum beriman agar melaksanakan misi mereka. Allah berfirman: *rukuk dan sujudlah kamu semua*, yakni laksanakanlah shalat dengan baik dan benar, serta sembahlah Tuhan pemeliharaan dan yang selalu berbuat baik kepada kamu, persembahkan dan ibadah antara lain dengan berpuasa, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, dan aneka ibadah lainnya dan perbuatlah kebajikan

seperti bersedekah, silaturahmi, serta aneka amal-amal baik dan akhlak yang mulia, semoga kamu, yakni lakukanlah semua itu dengan harapan, mendapat kemenangan. (Shihab, 2002: 297-298)

## 2. Surah ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Menurut ayat ini terdapat dua permasalahan: Pertama: para imam meriwayatkan dengan perkataan dari an-Nasa'i, dari Annas, mengatakan bahwa ketika turun Firman Allah yang berbunyi "*kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai*". Abu Talhah berkata, *sesungguhnya Tuhan meminta kepada kita harta-harta. Aku bersaksi kepadamu wahai Rasulullah bahwa aku menjadikan keridhaanku untuk Allah.*

Kedua: orang-orang berbeda pendapat dalam menafsirkan kata البرّ ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah syurga. Dari Ibnu Maa'ud, Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Amru bin Maimun, dan as-Suddi bahwasanya kata yang sebenarnya adalah "*kalian tidak akan memperoleh ganjaran kebijakan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai*". Kata النَّوَالُ artinya sama dengan kata العطاء (pemberian)". Jadi, maknanya adalah: kalian tidak akan sampai ke syurga dan memperolehnya hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. (Imam al-Qurtubi, 2008: 344-347)

### 3. Surah al-Baqarah ayat 272

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝

Artinya:

Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (QS. Al-Baqarah: 272)

Adapun soal nafkah, apa saja harta yang baik yang seseorang nafkahkan, maka pahalanya itu untuk dia sendiri, selama ia tulus dan berusaha mendapatkan ridho Ilahi. Oleh karena itu, janganlah seseorang membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Demikian maksud ayat ini sekali lagi menegaskan bahwa membelanjakan harta, berinfak, dan bersedekah hendaknya bertujuan meraih ridha Allah bukan sesuatu yang bertentangan dengan ridha-Nya. Adapun salah satu bentuk kebaikan itu adalah wakaf. (Sihab, 2012:708)

Wakaf menurut mayoritas ulama, di antaranya dua murid Abu Hanifah pendapat keduanya dijadikan fatwa di kalangan mazhab Hanafiyah, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menurut pendapat yang paling sahih. Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut. (Az-Zuhaili, 2011:271)

Sementara menurut Mazhab Maliki, Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut,

misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighth (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.

Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu wakaf disini tidak disyaratkan untuk selamanya. Contoh mewakafkan barang yang dimiliki dengan cara menyewa adalah seseorang menyewa sebuah rumah yang dimiliki orang lain atau sebidang tanah untuk satu tempo tertentu, kemudian dia mewakafkan hasil dari penyewaan itu kepada pihak lain yang berhak pada masa itu juga. Dengan demikian, yang dimaksud dengan yang dimiliki bisa berarti kepemilikan barang atau kepemilikan hasil dari barang.

Wakaf menurut Malikiyyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan pada *Hadits* Umar di atas, dimana Rasulullah saw. Bersabda kepadanya:

عن ابن عمر رضي عنهما قال: *إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَضْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ* (رواه مسلم)

Artinya:

jika ingin, kau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya. (Shahih Muslim No.3085)

Hadis di atas member indikasi bahwa bersedekah dengan hasil tanah tersebut. Sementara, kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan dan larangan segala bentuk pengelolaan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain, dengan dalil pemahaman Umar terhadap sabda Nabi, *Dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan.*"

Ini mirip dengan kepemilikan *mahjur 'alaih* (orang yang dilarang mengelola harta miliknya) karena orang itu bodoh. Kepemilikannya terhadap barangnya tetap, namun dia dihalangi untuk menjual dan menghibahkannya. Dalil dari pendapat Malikiyyah ini lebih detail, namun definisi kedua lebih populer di masyarakat. Para ulama sepakat bahwa wakaf untuk mesjid termasuk pembahasan *al-isqaath* (pengguguran hak) dan seperti memerdekakan budak, masjid-masjid bukan milik siapa pun, masjid adalah milik Allah. (Az-Zuhaili, 2007: 271-273)

Ulama berbeda pendapat tentang keabadian benda wakaf. Menurut pendapat Maliki: wakaf tidak disyaratkan berlaku untuk selamanya, tetapi sah bila berlaku untuk waktu satu tahun misalnya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Pendapat Maliki ini dinilai cukup relevan dengan kondisi ini yang mengenal dengan istilah Hukum Agraria HGB (Hak Guna Bangunan), hak pakai atau sistem kontrak. Jika pendapat Maliki ini diterapkan, maka wakaf akan mendapat perluasan makna dan perluasan kesempatan kepada para pihak yang tidak memiliki benda permanen yang ingin diwakafkan, tetapi memiliki status benda yang bersifat temporeri tersebut. Selain membuka lebih lebar kepada calon wakif, kekayaan wakaf akan semakin bertambah banyak dan memungkinkan bisa dikembangkan secara maksimal. (Pemberdayaan Wakaf, 2007: 5)

Syekh Ahmad ad-Dardir dalam Kitab *al-Syarhu al-Shaghir* menjelaskan:

وهو جعل منفعة مملوك ولو يأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس فلا يشترط فيه

التأيد (Ad-Dardir: 97)

Artinya:

Ia menjadikan hak pemanfaatan meskipun menyewakan atau menguasai kepada orang yang berhak dengan tempo yang dikehendaki penahan barang sehingga tidak mensyaratkan *ta'bit* (selama-lamanya).

Sebagaimana dalam kitab *al-Mudawwanah* dinyatakan:

الوقف لا يشترط فيه التأييد عند علمائنا, فهو من أعمال البر, يفعل منها ما يقدر عليه  
(Sadiq:214)

Artinya:

Wakaf tidak disyaratkan untuk selama-lamanya menurut ulama kami, karena merupakan bentuk kebaikan yang dilakukan berdasarkan kemampuan.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عن ابنِ عُمَرَ رضي عنهما قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شَرَّتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Artinya:

Hadis riwayat Ibnu Umar r.a. ia berkata: Umar ra. mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW. untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya dapatkan harta lain yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu bisa mewakafkan asetnya dan bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar bersedekah dengan hasilnya atas dasar asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, ibnu sabil serta tamu. Tidak dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau

untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya. (Shahih Muslim No.3085)

Hadis Ibnu Umar tentang sedekah Umar bin Khatab RA di atas menjelaskan Pada kata تصدق بماله (menyedekahkan harta miliknya) ini adalah penggunaan kata yang bersifat umum, namun maksudnya adalah khusus, sebab yang dimaksud dengan harta di sini adalah tanah miliknya yang telah ditanami.

يَقَالُ لَهُ تَمَعٌ (harta itu dinamakan Samgh). Abu Ubaid al-Bakri berkata: ia adalah tanah yang berada dipinggiran kota Madinah milik Umar.”saya (akan menyebutkan pada bab “wakaf bagaimana yang ditulis” tentang bagaimana harta itu hingga menjadi milik Umar disertai perbedaan dalam hal tersebut.

لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ (tidak mengapa bagi yang mengurusnya untuk memakan darinya menurut yang patut) Al Muhallab menjelaskan bahwa: “Imam Bukhari menyamakan antara pemegang wasiat dengan pengurus wakaf. Adapun letak kesamaannya adalah, pengurus wakaf bertanggung jawab terhadap orang-orang miskin dan selain mereka, sama seperti pengurus anak yatim. Akan tetapi pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu al-Manayyar, dia mengatakan bahwa pewakaf adalah pemilik manfaat dari sesuatu dari yang dia wakafkan. Jika dia mempersyaratkan sesuatu kepada kepada pengurus wakaf, maka itu diperbolehkan baginya. Sementara pemegang wasiat tidak demikian, sebab anak orang yang berwasiat memiliki harta sesudahnya berdasarkan pembagian yang ditetapkan Allah, maka kedudukannya tidak sama dengan pengurus wakaf. (al-Asqalani,2007:500-501)

Selanjutnya dalam kitab *al-Mjmu' Sharah al-Muhazzab* juga dinyatakan:

فانه لا يجوز إلا على سبيل مراد للتأييد لا للانقطاع



(Mujib al-Muti'I Muhammad: ,263)

Sesungguhnya tidak boleh wakaf tersebut kecuali dimaksudkan untuk selama-lamanya bukan untuk sementara.

Berdasarkan perbedaan Imam an-Nawawi dari kelompok Imam Syafi'i dan Syekh Ahmad ad-Dardir dari kelompok Mazhab Maliki di atas mengenai wakaf *muaqqat*, penelitian ini penting untuk diteliti karena terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing Mazhab Syafi'i (Imam an-Nawawi) dan Mazhab Maliki (ad-Dardir) yang mana menurut Mazhab Syafi'i (an-Nawawi) wakaf itu diberlakukan untuk waktu selama-lamanya. Sesudah itu kembali kepada pemiliknya. Sedangkan Mazhab Maliki (ad-Dardir) berpendapat bahwa benda wakaf tidak disyaratkan untuk selama-lamanya, tetapi sah bila berlaku untuk jangka waktu tertentu.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas perlu ditegaskan bahwa isu penelitian ini adalah penyebab perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i (Imam an-Nawawi) dan Mazhab Maliki (Syekh Ahmad ad-Dardir) tentang Wakaf *Mu'aqqat*. Sedangkan rumusan masalah penelitian ini adalah "Bagaimana wakaf *Mua'qqat* menurut Imam an-Nawawi dan Syekh Ahmad ad-Dardir?"

## 3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian mengenai rumusan masalah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut:

- 3.1. Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam an-Nawawi dan Syekh Ahmad ad-Dardir tentang wakaf *Muaqqat*?
- 3.2. Pendapat mana yang *rajih* antara Imam an-Nawawi dan Syekh Ahmad ad-Dardir tentang wakaf *Muaqqat*?

## 4. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang serta rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 4.1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Imam an-Nawawi dan Syekh Ahmad ad-Dardir tentang wakaf *Mu'qqat*.
- 4.2. Untuk mengetahui pendapat yang *rajih* antara Imam an-Nawawi dan Syekh Ahmad ad-Dardir tentang wakaf *Mu'qqat*.

## 5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 5.1. Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran untuk membuka wacana ilmiah dan mengembangkan wawasan terhadap ilmu Fikih Wakaf terutama dalam wakaf *mu'qqat*.

### 5.2. Praktis

Dengan melakukan penelitian ini bisa menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman secara langsung, serta sebagai pengembangan kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu tentang wakaf yang telah didapat di bangku kuliah. Di mana nantinya dapat digunakan untuk praktek di lapangan sesuai dengan ilmu muqaranah yang penulis tekuni.

### 5.3. Akademis

Kegunaan penelitian ini disamping memenuhi persyaratan terakhir dalam meraih gelar sarjana strata 1 (S1) dalam ilmu Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, juga berguna sebagai bahan bacaan diperpustakaan terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

## 6. Studi Litelatur

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah: Penelitian dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh Dewi Endriani (304-037) Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul "*Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik di Kenagarian Lubuak Basuang Menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977*" penulisan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya orang yang melaksanakan wakaf, tetapi

tidak ada yang memenuhi syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh PP No.28 Tahun 1977 KHI. Pembahasan ini membahas tentang wakaf tanah milik dan sertifikasi tanah wakaf dan tata cara mengurus sertifikasi tanah serta penyelesaian dalam perselisihan tanah wakaf di kenagarian Lubuak Basuang.

Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan, bagaimana status tanah wakaf di kenagarian Lubuak Basuang yang tanpa adanya sertifikat tanah wakaf dan apa pula yang melatarbelakangi orang yang tidak mempunyai sertifikat tanah wakaf di kenagarian Lubuak Basuang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pelaksanaan wakaf tanah milik yang terjadi di Kenagarian Lubuak Basuang belum semuanya sesuai dengan PP No.28 tahun 1977 dan yang mana diantara mereka yang berwakaf belum memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga sering terjadi perselisihan di antara mereka semuanya bahkan ada di antara mereka yang tidak bertegur sapa dengan keluarga mereka yang lain karena memperebutkan tanah yang telah diwakafkan itu yang mana tidak jelas duduk masalahnya. Bisa dikatakan bahwa tanah wakaf itu tidak mempunyai surat-surat yang lengkap atau disebut dengan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh kantor setempat atau kantor BPN atau KUA setempat.

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul” *Penarikan Kembali Harta Yang Telah Diwakafkan Studi Analisis Perbandingan pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah*” yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafiyyah dan Mazhab Malikiyyah tentang Penarikan kembali harta yang diwakafkan. disimpulkan bahwa Hanafiyyah berbeda pendapat dengan Malikiyyah dalam praktek penarikan harta yang telah diwakafkan. Menurut Hanafiyyah harta yang telah diwakafkan bisa ditarik atau diambil kembali

kapan dikehendaki orang yang mewakafkannya. Praktek penarikan harta wakaf sama dengan praktek *ariyah*. Sedangkan menurut Malikiyyah, harta yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali selama jangka waktu belum berakhir.

Praktek penarikan harta wakaf sama dengan praktek *ijarah*. Penyebab perbedaan pendapat antara Hanafiyah dengan Malikiyah, dalam masalah penarikan kembali harta yang sudah diwakafkan disebabkan dengan perbedaan proses penetapan hukum di luar dalil nash yaitu berbeda pandangan dalam masalah istishan dan implentasinya. Penggunaan istihshan disini. Hanafiyyah memandang untuk kemaslahatan bagi manusia dan Malikiyah memandang penarikan tanpa da batas waktu masih mempunyai celah untuk timbulnya dampak negatife, maka malikiyah menetapkan jangka waktu demi kemaslahatan manusia juga menghindarkan kemudharatan dan kesulitan bagi umat.

Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Siti Arbangatun (05380007), Jurusan Mu'amalat, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul" *Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki Terhadap Hukum Wakaf bagi non Muslim*". yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki terhadap hukum wakaf bagi non Muslim. Disimpulkan bahwa beberapa ulama berbeda pendapat mengenai wakaf, salah satunya wakaf non muslim. Fenomena yang terjadi dilapangan adalah seorang non muslim (Kristen) mewakafkan tanahnya untuk kepentingan umum, namun sekarang tanah wakaf tersebut telah didirikan mushalah tepatnya didesa Terban kecamatan gondokusuman, Yogyakarta. Lalu bagaimana hukum dari non muslim tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini, pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar maslahat Mazhab Hanafi dan Maliki untuk mencegah kemudharatan secara harmonis. Penelitian dalam skripsi ini bersifat literatur, yaitu penelitian

yang dilakukan dengan mempelajari. Buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian (hubungan dengan, boleh atau tidak), yaitu mengenai wakaf non muslim. termasuk wawancara dengan beberapa orang yang bersangkutan untuk memperoleh data yang diperlukan. menganalisis permasalahan ini dengan mendasarkan kepada mazhab Hanafi dan Maliki. Dalam hal ini Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa orang non muslim wakafnya tidak dianggap sah, jika wakaf tersebut ditujukan pada Syi'ar Islam. Mazhab Hanafi juga berpendapat wakaf dari non muslim tidak sah bila itu tidak termasuk ibadah menurut mereka dan menurut islam. Alasan itulah Mazhab Hanafi dan Maliki itu mengesahkan wakafnya orang non muslim, imam Abu Hanifah dalam menegakkan Hukum Syara' yang tidak diterapkan dalalahnya secara *Qath'I* dari al-Quran atau dari hadis yang diragukan kesahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu.

Jadi dari beberapa penelitian terdahulu sangat berbeda dengan masalah yang penulis teliti. Adapun perbedaannya penelitian ini bahwa belum ada yang membahas tentang wakaf muaqqat menurut Imam an-Nawawi dan Syekh Ahmad ad-Dardir.

## **7. Landasan Teori**

### **7.1. Wakaf**

Wakaf menurut Imam Syafli'i adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi

tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut.

Wakaf menurut Malikiyyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan pada hadits Umar di atas, dimana Rasulullah SAW. Bersabda kepadanya, *"jika ingin, kau bisa menahan tanah itu dan pemiliknya. menyedekahkan hasilnya."* Dalam hadits ini ada indikasi bersedekah dengan hasil tanah tersebut. Sementara, kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan dan larangan segala bentuk pengelolaan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain, dengan dalil pemahaman Umar terhadap sabda nabi, *Dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan."* (Az-Zuhaili Wahbah, 2011:271)

## 7.2. Wakaf *Muaqqat*

Defenisi wakaf *muaqqat* menurut bahasa adalah:

التأقيت في اللغة: مصدر أقت بتشديد القاف، والوقف مقدار من الزمان وكل شيء قدر له  
حيناً فهو مؤقت

Kata *ta'kit* itu bermakna ukuran, batasan sesuatu yang dibatasi itu di sebut *muaqqat*. (Ibn Manzur, n.d)

Sedangkan menurut istilah:

التأقيت في الاصطلاح فقد ورد في القاموس الفقهي: وقف العمل توقيتاً يعني قدر له وقت  
ينتهي فيه

Adapun definisi *ta'kit* secara istilah yang ditemukan dalam kamus fikiah ialah membatasi waktu sebuah pekerjaan atau perbuatan awal dan akhir. (Sa'adi, 1993)

Definisi wakaf *muaqqat* menurut Syekh Ahmad ad-Dardir:

الوقف المؤقت هو تقييد الوقف بزمن أو مدة محددة من قبل الواقف

Artinya:

Wakaf *muaqqat* ialah mengaitkan benda yang diwakafkan dengan jangka waktu atau ketentuan yang diutarakan oleh yang mewakafkan. (A-Dardir,1995)

جعل المنفعة مملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق، بصيغة مدة ما يراه المحبس

Wakaf itu adalah menjadikan manfaat benda yang di miliki meskipun dengan mengupahnya. (Al-Dardir, 1995)

Maksudnya adalah menyerahkan manfaat benda yang di miliki meskipun dengan upah kepada orang yang berhak mengupahkan atau sejenisnya terhadap mustahik dengan ucapan waktu yang sesuai dengan kehendak orang yang berwakaf.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG

فتأقيت الوقف يقصد به: أن يحدد الواقف لوقفه مدة معينة, فإذا انقضت اعتبر الوقف منتهيا

وعاد الوقف إلى ملكه

Orang yang berwakaf membatasi wakaf itu untuk waktu tertentu, jika masa itu berakhir, maka wakaf itu juga berakhir dan wakaf kembali kepada pemiliknya. (Huzza':5)

Jadi wakaf *muaqqat* adalah wakaf yang dikaitkan dengan waktu atau memiliki jangka waktu sebelum wakaf itu terjadi. Apabila waktu itu habis harta wakaf itu kembali kepada orang yang berwakaf.

## 8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistem komparatif antara pendapat Imam an-Nawawi dan Syekh Ahmad ad-Dardir tentang wakaf *mua'qqat*, Penulis dalam penelitian ini menggunakan sistem *library reseach*.

### 8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library reseach* penelitian kualitatif karena salah satu tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin menjelaskan alasan yang melatarbelakangi pendapat Imam an-Nawawi dan Syekh Ahmad ad-Dardir tentang wakaf *mua'qqat*.

### 8.2. Sumber Data

#### 8.2.1. Primer

Pada penelitian yang bersifat *library reseach*, penulis mendapatkan data primer adalah Kitab *al-Majmu' Sarha al-Muhazzab* dari Imam an-Nawawi, Kitab *al-Mudawanah* dari Mazhab Maliki dan Kitab Syarh as-Saghir dari Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dardir yang dijadikan rujukan utama dari penelitian ini.

#### 8.2.2. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini penulis ambil dari berbagai buku di antaranya fiqih sunnah, fiqih wakaf, fikih muamalat, Fikih Wakaf, paradigma baru wakaf, hukum perwakafan di Indonesia, *wahbah az-zuhaili*, yang dapat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

### 8.3. Teknik pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dari kitab-kitab yang digunakan di dalam Imam an-Nawawi dan Syekh Ahmad ad-Ardird adalah buku-buku dari hasil penelitian mahasiswa lain tentang harta wakaf, dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

### 8.4. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti:

8.4.1. تصوير امشألة yaitu mendeskripsikan wakaf secara bahasa dan istilah,



- 8.4.2. **تحريم محل التراح** yaitu identifikasi masalah dalam hal apa saja ulama itu sepakat dan dalam hal apa juga ulama itu berbeda pendapat.
- 8.4.3. **اراء العلماء** yaitu pendapat ulama selain Imam an-Nawawi dan ad-Dardir .
- 8.4.4. **مناقسه الادلة** yaitu diskusi ulama mengenai permasalahan yang diteliti.
- 8.4.5. **الادلة، التحريخ وجه الدلالة** yaitu mengemukakan dalil atau Hadis, mentakhrij dan wajhu dalalah nya.
- 8.4.6. **الترجح** yaitu dengan membandingkan data-data yang dapat dari sumber-sumber primer masing-masing mazhab dan sumber-sumber sekunder yang kemudian dicari pendapat terkuat dalam permasalahan wakaf muaqqat diantara kedua pendapat ulama ini.
- 8.4.7. **سبب الترجيح** yaitu sebab dilakukan tarjih.